

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021



KECAMATAN KEBONAGUN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021 telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun rencana strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Kabupaten Pacitan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sangat penting bagi Kecamatan Kebonagung dan Masyarakat, maka penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Perubahan Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum Organisasi

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Kabupaten kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJM Kabupaten Pacitan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan perpedoman pada RPJM Kabupaten Pacitan, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Perubahan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai).

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif), kebijakan (arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan).

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan ; 3. Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah Pemuda dan Olah Raga; 4. Fasilitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK ; 5. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa; 6. Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 7. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8. Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang terdiri dari 12 (dua belas) bidang dan 35 (tiga puluh lima) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kebonagung berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Kabupaten Pacitan kepada Camat dan Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Kabupaten Pacitan yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas adalah Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.

Kecamatan selain melaksanakan tugas juga menyelenggarakan Fungsi :

- 1) penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3). pengoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4). pengoordinasikan penerapan dan penegalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5). pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6). Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- 7). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- dan
- 9). Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Selain melaksanakan tugasnya Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat selain melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi ;

- a) pengoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b) pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c) pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d) pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibantu Kecamatan ,terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- Sub Bagian Program ,Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- Sub Bagian Program ,Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- melaksanakan pengelolaan anggaran;
- melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang

milik daerah;

- menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pelayanan Umum

- Seksi Pelayanan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum ,dengan uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan;
- menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan;
- menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

- Seksi Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan ,dengan uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum

dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;

- memberikan fasilitasi , pembinaan dan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan sarana dan prasarana desa;
- melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa;
- memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Desa dan/atau Kelurahan dan harmonisasi hubungan Desa dengan Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa);
- memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan;
- memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sosial

- Seksi Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- Seksi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi

Seksi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Camat dibidang Sosial ,dengan uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, peranana wanita, kepemudaan dan keolahragaan;
- menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- melaksanakan fasilitasi dan koordianasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- mengkordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan perekonomian ,dengan uraian tugas sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman Anggaran Pembangunan Desa / Kelurahan;
- melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Musyawarah Desa;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintah Desa;
- mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- melakukan pembinaan Desa dalam rangka persiapan lomba Desa;
- melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintahan;
- melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan

pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;

- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang ketentraman dan ketertiban umum ,dengan uraian tugas sebagai berikut :
- menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
 - membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
 - melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
 - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - melakukan koordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di masing-masing Desa dalam wilayah kecamatan;
- menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan

rehabilitasi akibat bencana;


- melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan, Jabatan / Esselonering dan Pendidikan terdiri dari :

a.	Berdasarkan Golongan	:	
	• Golongan IV	:	1 Orang
	• Golongan III	:	8 Orang
	• Golongan II	:	6 Orang
	• Golongan I	:	- Orang
	Jumlah	:	15 Orang
b.	Berdasarkan Jabatan	:	
	• Eselon III/a	:	1 Orang
	• Eselon III/b	:	1 Orang
	• Eselon IV/a	:	5 Orang
	• Eselon IV/b	:	2 Orang
	Jumlah	:	9 Orang
c.	Berdasarkan Pendidikan	:	
	• S.2	:	3 Orang
	• S.1	:	6 Orang
	• SLTA	:	4 Orang
	• SMP	:	2 Orang
	Jumlah	:	15 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Sistem, Prosedur dan Mekanisme

Dengan sumber daya yang ada, baik personalia, sarana dan prasarana diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kebonagung.

Sistem pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu pemberian pelayanan yang diharapkan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani betul-betul merasa dihargai dan merasa memiliki sistem pemerintahan yang amanah.

Prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung senantiasa melibatkan RT/RT dan Desa. Sedangkan mekanisme pelayanan diawali dengan melibatkan RT dan RW sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang lebih mengetahui dan paling dekat serta mengenal langsung keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya.

Keterlibatan RT, RW sebagai bahan acuan dan pertimbangan Pemerintah Desa dalam merekomendasikan sekaligus pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Kebonagung menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem, prosedur dan mekanisme yang benar khususnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal atau sering disebut SOP (Standart Operasional Prosedur).

Kinerja pelayanan masa kini pada Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Selesai
1.	Administrasi Kependudukan		
	➢ Pembuatan KTP	Terbitnya KTP cepat	1 hari
	➢ Surat Keterangan Pindah/ datang antar Kec.Kab.Prop	Terbitnya Surat Ket.Pindah	10 menit
	➢ Surat Keterangan Kematian	Terbitnya Surat Ket.Kematian	10 menit
	➢ Surat Keterangan Kelahiran	Terbitnya Surat Ket.Kelahiran	10 menit
	➢ Surat Ket.Pembuatan KK	Terbitnya Surat Ke.Pemb.KK	10 menit
	➢ Pembuatan KK	Terbitnya KK cepat	2 hari
2.	Pertanahan		
	➢ Pembuatan Akta-akta Tanah	Terbitnya Akta Tanah	10 menit
	➢ Surat Ket. Kredit Bank	Terlayaninya pemohon Kredit	10 menit
	➢ Surat Keterangan Ahli Waris	Terbitnya Ket. Ahli Waris	10 menit
	➢ Legalisasi Mutasi SPPT	Terbitnya persyaratan mutasi	15 menit
3.	Perizinan		
	➢ Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	10 menit
	➢ Surat izin Keramaian	Diberikannya izin keramaian yang aman dan terkendali	10 menit
	➢ Rekomendasi SIUP	Terbitnya Rekomendasi SIUP	10 menit
	➢ Rekomendasi SKTM	Terbitnya Rekomendasi SKTM	10 menit
	➢ Surat Dispensasi Nikah	Terlayaninya pemohon dispensasi Nikah	10 menit
	➢ Surat Ket. Berpergian	Terlayaninya Surat Berpergian	10 menit

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran		60 Bln	-	100%	100%	100%	100%	100%	94,1%	98,21%	96,81%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olah Raga		-	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	-	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK		-	-	-	-	19 Ds	19 Ds	19 Ds	-	-	19 Ds	19 Ds	19 Ds	100%	100%	100%	100%	100%

Kebonagung, Agustus 2018

CAMAT KEBONAGUNG

SUGENG WIDODO, S.Sos.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640616 198503 1 010

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DESA

a. Tantangan dan Kelemahan Internal

Ada beberapa tantangan dan kelemahan internal yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, namun sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam setiap Perencanaan Pembangunan.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Semakin transparannya informasi baik melalui media cetak dan elektronik yang mau tidak mau menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat.
4. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan yang menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui **real time pelayanan** di Kecamatan Kebonagung dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
5. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.
6. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.
7. Kondisi Wilayah yang cukup menyulitkan, tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah yang kadang-kadang cukup menghambat dalam penyampaian kebijakan Program-program Pemerintah.
8. Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung yang masih sangat terbatas dan sarana prasarana pendukung yang juga masih sangat terbatas adalah merupakan kesulitan tersendiri dalam perencanaan dan

pelaksanaan program, sekaligus sebagai kelemahan internal yang jumlah Wilayahnya 19 Desa

9. Apabila pelayanan penerbitan KTP dan KK secara penuh diserahkan ke Kecamatan sebagai wujud pendekatan pelayanan dan biaya murah, maka masih kekurangan personil di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dan Kekuatan Internal

1. Perubahan paradigma sistem Pemerintahan Demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dapat meningkatkan peran Kecamatan Bandar dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya di Wilayah Kecamatan Kebonagung.
2. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan sebagai Perangkat Daerah .
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi (TI), sehingga dengan sangat mudah dan cepatnya dalam mengakses berbagai informasi dengan demikian bisa membuka peluang untuk lebih berkembang dalam Perencanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Suasana kerja di Kantor Kecamatan Kebonagung sangat kondusif, melalui hubungan suasana kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok dan merupakan kekuatan internal yang perlu dipertahankan.
5. Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Kebonagung sekalipun dengan segala keterbatasannya namun sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang meliputi gedung, ruang kerja, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran merupakan kekuatan internal dalam menyikapi peluang–peluang yang ada untuk pengembangan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat dan akurat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dapat berpengaruh terhadap pelayanan dan perencanaan strategis Kecamatan Kebonagung, baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan external. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horisontal dan dapat diidentifikasi sebagai permasalahan yang timbul.

- a. Isu-isu internal / identifikasi permasalahan di lingkungan Kantor Kecamatan Kebonagung antara lain :
 1. Sumber daya manusia yang masih belum profesional.
 2. Sarana dan prasarana pendukung yang belum lengkap/sangat terbatas.
 3. Sistem kerja yang belum optimal.
 4. Administrasi perkantoran yang belum tertib.
- b. Isu-isu external / identifikasi permasalahan di luar lingkungan Kantor Kecamatan Kebonagung antara lain :
 1. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tergolong masih rendah.
 2. Belum terwujudnya tata ruang wilayah yang memadai.
 3. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
 4. Belum optimalnya koordinasi antar Kecamatan, Desa dengan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan sering terjadi ketimpangan akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang setiap tahun diagendakan lewat Musren.
 5. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting)/ bukan lewat perencanaan yang ada.
 6. Banyaknya sarana/prasarana yang memprihatinkan.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di masyarakat.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kebonagung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

Kekuatan (*Strengths*)

1. Struktur organisasi di Kecamatan Kebonagung telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang memadai.
2. Aparat Kecamatan bekerja cukup profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. Sudah tersedianya sarana prasarana walaupun masih sangat terbatas dan sumber pembiayaan kurang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
3. Terciptanya hubungan yang cukup baik antara aparat pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat.

1. Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Administrasi perkantoran yang belum optimal.
3. Masih belum optimalnya budaya tertib di masyarakat dalam segala hal.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Belum seimbang antara tingkat kebutuhan dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan.

2. Peluang (*Opportunities*)

1. Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Sudah mulai berkembangnya teknologi informasi di pedesaan yang berakibat cepatnya arus informasi.
3. Mulai berkembangnya lahan pemukiman dan perdagangan di sekitar jalan protokol.
4. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Hubungan yang harmonis dengan instansi / UPT lain dan juga para pemangku kepentingan (stakeholders).

3. Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan.
2. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Masih adanya peraturan atau kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Analisis isu-isu strategis mengenai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis bisa meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis. Dan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam telaahan / analisis visi misi dan program Kepala Daerah terpilih adalah tujuan dari analisis dimaksud, artinya agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misalnya dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga masyarakat dsb) juga merupakan unsur

penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis untuk ditelaah/dianalisis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan lainnya.
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik.
- d. Memiliki daya ungkit untuk Pembangunan Daerah.
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra

Analisis Renstra Kementrian/lembaga dan Renstra ini ditujukan untuk menilai tentang keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinegritas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah . Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi antara lain, apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renstra K/L dan apakah tingkat capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota melebihi sasaran renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah , maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional dan, sedangkan bila lebih rendah maka hal ini mengidentifikasi bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya.

Yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah yang akan ditangani pada renstra Perangkat Daerah Kab/Kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- b. Tujuan dan sasaran.
- c. Strategi dan kebijakan.
- d. Program Prioritas beserta target kinerjanya.
- e. Indikasi lokasi program prioritas.
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis dan tahapannya.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/ kebijakan strategis dalam Renstra dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

a. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang wilayah yang semakin baik yang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Oleh karena itu penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang haruslah diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan tata ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah atau disebut dengan RT/RW atau disebut juga dengan *Urban Planning* atau *Urban Land Use Plan* adalah dokumen rencana tata ruang wilayah ibu kota (Kabupaten/Kecamatan) yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya rencana tata ruang adalah :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Tercapainya pemanfaatan tata ruang wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
4. Tercapainya pemanfaatan tata ruang wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering terjadi adalah banjir, erosi, sedimentasi dll)
6. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan .

b. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

1. Definisi

Ada dua definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS yang lazim diterapkan, yaitu pertama definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA driven*) yang kedua definisi yang menekankan pada pendekatan keberlanjutan (*sustainability driven*). Pada definisi pertama KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan definisi kedua menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

2. Peran KLHS Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam

kebijakan, rencana dan program. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena itu tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang wilayah, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, juga bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa juga dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan(suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

3. Telaah dan Analisis Tehnis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi deskripsi dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RT/RW serta pengujian efektifitas RT/RW dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, jenis-jenis telaah yang biasa dibutuhkan antara lain :

- a. Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.
- c. Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.
- d. Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan yang dipercaya bisa mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, akan tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus.

5. Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya efektifitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektifitas RT/RW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa mengikuti aturan pemantauan efektifitas RT/RW.

6. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif, semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada area, peraturan yang mengatur keterlibatan masyarakat serta komitmen dan keterbukaan pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah.

7. Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RT/RW

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing-masing RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari isu-isu strategis yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai penentuan sikap dari isu-isu yang ada dan dapat dijadikan sebagai kondisi untuk menentukan kebutuhan dan proyeksi kedepan dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan, antara lain :

- a. Semakin meningkatkan / optimalisasi pelayanan masyarakat.
- b. Optimalnya sarana dan prasarana.
- c. Data Pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat serta berkelanjutan.
- d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
- e. Peningkatan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya *misi* guna mewujudkan dan menjabarkan *visi* adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelaksanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan
2. Peningkatan pertumbuhan bidang ekonomi dengan penurunan angka kematian
3. Peningkatan kesadaran Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan membudayakan Desa Siaga Mandiri
4. Meningkatkan penanganan bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan dengan Program Prona dan SMS.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur ,yaitu sesuatu yang akan dicapai nyata oleh Kantor Kecamatan Kebonagung dalam jangka waktu tahunan, sampai 5(lima) tahun mendatang

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART” Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas . Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Kebonagung	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	98%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial					
			Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.					

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKKAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis sehingga kesemuanya dapat terukur dan terprogram dengan baik dan mengakomodir langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/mempercepat tercapainya tujuan dimaksud.

a. Langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bersama-sama Stake Holder (pemangku kepentingan)menciptakan suatu kebersamaan dan keserasian untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan latihan.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat visi dan misi yang ingin dicapai.
4. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan dengan jalan meningkatkan kualitas SDM perencanaan di setiap UPT, Instansi terkait dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui perencanaan pembangunan di tingkat desa.
5. Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menyamakan system dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendorong Instansi/UPT agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut.

Rencana strategis Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis. Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra Perangkat Daerah tersebut dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis dimaksud.

b. Langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan Kebonagung disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dan berdasarkan penjabaran visi misi Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang

- a) Pengembangan kawasan yang berpotensi strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah dengan cara desiminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang wilayah menuju ***sustainable developmen (Pembangunan berkelanjutan / berkesinambungan)***.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan.

2. Perencanaan Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
- b) Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi komunikasi antar Instansi / UPT untuk terciptanya pedoman teknis tentang sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta aplikasinya yang sesuai dengan visi misi Kecamatan Kebonagung.
- c) Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan

yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2016-2021.

- d) Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Meningkatkan kualitas beberapa Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Kebonagung.
- f) Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang visi misi Kecamatan Kebonagung guna lebih bersinergis dalam penentuan lokasi kegiatannya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Maju dan Sejahtera bersama rakyat			
Misi I : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya pelayanan publik secara profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT 2. Peningkatan kapasitas aparatur 3. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional 4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 5. Pengembangan sistem penanganan bencana yang responsif
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan 2. Penataan organisasi/kelembagaan 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
Misi II : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau 2. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan 3. Peningkatan kualitas peran pemuda dan persentase olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 2. Peningkatan akses kesehatan masyarakat 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan 4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS 5. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar 6. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapes-tas dan ketrampilan masyarakat kurang mampu 2. Perluasan akses permodalan dan pelayanan keuangan 3. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 4. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 5. Pengendalian jumlah penduduk
	Menurunnya pengangguran	Memperluas kesempatan kerja dan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 2. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif 3. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar
	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masalah kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Kebonagung selama 5 tahun kedepan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kecamatan Kebonagung. Untuk selanjutnya pencapaian visi misi Kecamatan Kebonagung menunjang tercapainya visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program, dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kebonagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 09 tahu 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ Perangkat Daerah /Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja Kecamatan Kebonagung disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kebonagung adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kebonagung yang salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kebonagung tahun 2016-2021.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian dan peternakan, UPT TK/SD, UPT Perikanan, UPT Kehutanan bisa mendapatkan dana dari APBD provinsi maupun DA dari Instansi induknya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kebonagung bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT, diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016 – 2021 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kebonagung dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah.
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat proses kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

BAB VII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Tahun 2016-2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui rencana kerja tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa keijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi.

Dengan mempertimbangkan bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan akan banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Kebonagung sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Kebonagung tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebonagung.

Perubahan Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kebonagung, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kebonagung telah mempunyai pedoman/acuan/ arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik.

Kebonagung, Agustus 2018
CAMAT KEBONAGUNG

SUGENG WIDODO, S.Sos.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640616 198503 1 010

